



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/0607/BKD

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
BAGI PESERTA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021
YANG MEMILIH LOKASI UJIAN SELAIN DI GEDUNG MEDIA CENTRE
UNIVERSITAS TADULAKO PALU

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor : KR.IV.K.26-25/Y.24-190/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Persiapan Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 di titik lokasi BKN, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** Seleksi Administrasi selanjutnya mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. Jadwal pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terlampir;
3. Peserta yang akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diwajibkan membawa dan menunjukkan dokumen serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Asli Kartu Tanda Peserta Ujian;
 - b. Asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kartu Keluarga atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang;
 - c. Asli print out bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSCASN di akun masing-masing peserta;
 - d. Membawa alat tulis pribadi (pensil 2B);
 - e. Peserta memakai kemeja putih tanpa corak/motif, celana panjang/rok hitam (rapi dan sopan), dan memakai sepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
 - f. Bagi peserta wanita yang menggunakan jilbab, warna jilbab adalah hitam polos;
 - g. Peserta Wajib menunjukkan Surat Keterangan hasil Swab Test RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil **NEGATIF/NON REAKTIF**;
 - h. Khusus bagi peserta yang berada di daerah Jawa, Bali, dan Madura wajib sudah divaksin dosis pertama (I);
 - i. Bagi Peserta yang dinyatakan **POSITIF/REAKTIF** melalui hasil Swab Test RT PCR atau Rapid Test Antigen, dilarang untuk hadir pada lokasi ujian. Peserta tersebut wajib melaporkan diri 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian peserta tersebut kepada Panitia Seleksi Daerah Pengadaan CASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui layanan Telepon/WA : 0811-454-3600 atau 0822-3045-5200;
 - j. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker);
 - k. Menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dari orang lain;
 - l. Mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer yang telah disiapkan;
 - m. Peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 90 (sembilan puluh) menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan registrasi dan pengesahan kartu tanda peserta ujian;
 - n. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
 - o. Peserta yang terlambat saat ujian telah dimulai (saat login aplikasi CAT) tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;

4. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa :
 - a. Buku atau catatan lainnya;
 - b. Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil 2B;
 - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - d. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
5. Peserta dilarang :
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - c. Keluar ruang seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - d. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - e. Merokok dalam ruangan seleksi.
6. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
7. Sanksi :
 - a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka tiga (3) huruf m tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka tiga (3) huruf a dan b tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka tiga (3) huruf e tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka empat (4) dan lima (5) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
8. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan/pelanggaran akan diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku;
9. Peserta dihimbau agar tidak menggunakan kendaraan pribadi ke lokasi seleksi;
10. Pengantar peserta seleksi berhenti di Drop Zone yang telah ditentukan dan dilarang menunggu di dalam area seleksi;
11. Panitia tidak menyediakan zona parkir bagi pengantar peserta ujian;
12. Nilai hasil CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat dilihat melalui media online streaming pada channel YouTube BKN;
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
14. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
15. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat dilihat melalui laman website <https://bkd.sultengprov.go.id/>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Palu, 27 Agustus 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CASN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021


ASRI, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196411051993031001